



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.354/ 36 / 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPPK Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Bidang Pendapatan adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang PBB dan BPHTB.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah daluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);
 - b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah); dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; dan
 - d. atau wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumendokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPKK yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisakan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 November 2020
27 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 November 2020
27 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR.....553.....

↓



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.354/ 38 / 2020
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. Deskripsi.

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.

II. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 30);

III. Pihak Terkait.

1. Bupati.
2. Kepala BPKK.
3. Kepala Bidang Pendapatan.
4. Kepala Subbidang Penagihan
5. Kepala Subbidang Pertimbangan Keberatan,
6. Kepala Sub bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB/Pelaksana.
7. Wajib pajak.

IV. Dokumen/formulir yang digunakan.

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan-Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan:
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1).
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2).

V. Dokumen yang dihasilkan.


Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya.

VI. Prosedur kerja.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten menugaskan Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa.
2. Kepala Bidang Pendapatan bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.
3. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti Penghapusan Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Sub bidang Penagihan untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat ditagih.

4. Kepala Sub bidang Penagihan menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang Pendapatan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Sigkil meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pelaksana Bidang Pendapatan menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian:
 Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang : Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja



VII. Bagan Arus (Flow Chart).

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN





PPEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jln. Singkil – Rimo No. 05 Telp. (0658) 21275
SINGKIL

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Aceh
Dari : Kepala BPKK
Nomor :
Tanggal :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 telah Memenuhi Kriteria

Memperhatikan Basis Data Sistim Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 10. Tahun 2011 tentang Tentang Pajak Daerah.

Adapun Kriteria Piutang pajak Daerah yang memenuhi kriteria adalah sebagai Berikut :

1. Piutang terutang telah memenuhi 5(lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajak Daerah.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
3. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan, pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek pajak dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil,

HENDRA SUNARNO, SE.AK, MSi
NIP . 19790802 200504 1 002

DAFTAR PIUTANG PBB P2 TELAH MEMENUHI KRITERIA

KAMPUNG/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Aceh
 Singkil

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELUR	NOP	SPPT/SKPD/STPD		THNPAJAK	JUMLAH PAJAK YG HRS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHAN	KET
			TGL		NO					

Singkil , 2020..
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 Kabupaten Aceh Singkil,

HENDRA SUNARNO, SE.AK,MSi.
 NIP 19790802 200504 1 002

62

↓



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jln. Singkil – Rimo No. 05 Telp. (0658) 21275
SINGKIL

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Daluarsa atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KET
			TGL	NO	

Singkil, 2020
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil,

.....
NIP



**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI
KRITERIA PENGHAPUSAN /DALUARSA NOMOR:**

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :
2. NPWP :
3. No.Seri SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat : RT/RW :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
5. Nama dan Alamat :
Ahli Waris : 1.
2.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama Perusahaan :
Alamat :
No Hp :

II. Data mengenai tunggakan PBB P2:

NO	TAHUN PAJAK	NO&TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PAJAK
			TGL	Rp	
1	2	3	4	5	6

III. Data lain yang berkenan dengan penagihan:

1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak :
2. Surat Keberatan /Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V. Lampiran (Surat- Surat yang dianggap Penting) :

VI. Kesimpulan dan Usul :

Singkil, 2020
Kepala Badan,

.....
NIP

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Kasubbid Penagihan

Kabid Pendapatan

.....
NiP.

.....
NIP.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penatausahaan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun ... sampai dengan tahun....Badan Pengelola Keuangan kabupaten Aceh Singkil, yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau daluarsa;
- b. bahwa menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 22 ayat 3 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 30);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana Diktum Pertama.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal _____

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK PADA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DARI TAHUN
 SAMPAI DENGAN TAHUNYANG DIHAPUSKAN

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	KEC	TAHUN PAJAK					JUMLAH Rp
			

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

J

